KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
Tentang
MASALAH-MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN (MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH)

[(i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah]

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M setelah :

Menimbang :
1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah– mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik:

Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;

6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Menimbang Maslahah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung;
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
9. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
10. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil Sidang Komisi A tentang Masalah-masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asaiyyah Wathaniyyah) yang meliputi; (i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah**,** yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN **DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

V
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

1. Proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah sebagai pengemban amanah untuk *hirasah al-dîn* dan *siyâyah al-dunya* dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang disepakati bersama oleh rakyat sepanjang mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Pemilihan umum secara langsung dalam penetapan kepemimpinan hanya bisa dilaksanakan jika disepakati oleh rakyat, terjamin kemaslahatannya, serta terhindar dari mafsadat. Pilkada merupakan salah satu media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk mewujudkan hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan kesempatan untuk menempatkan posisi individu dalam pemerintahan daerah.
3. Pemilukada langsung dimaksudkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga secara teori akses dan kontrol masyarakat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pemilukada menjadi sangat kuat. Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, pemilukada menjadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional.
4. Saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki mafsadah yang sangat besar, antara lain; (i) munculnya disharmoni dalam hirarki kepemimpinan secara nasional; (ii) mengakibatkan mahalnya biaya demokrasi, sehingga menunda skala prioritas pembangunan masyarakat yang saat ini sedang berada dalam ekonomi sulit; dan (iii) berpotensi membuat konflik horizontal antarelemen masyarakat yang dapat melibatkan unsur SARA; (iv) Kerusakan moral yang melanda masyarkat luas akibat maraknya money politic (*risywah siyâsiyyah*). Untuk itu, apabila secara sosiologis-politis dan moral, masyarakat belum siap, maka berdasarkan prinsip mendahulukan mencegah kemafsadatan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan dengan sistem perwakilan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam ayat-ayat sbb:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Dawud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan. **QS. Shaad : 26**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." **QS. an-Nisa: 58**

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." **QS. Ali Imran: 159**

2. Hadis-Hadis Nabi SAW:

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

"*Kalian akan berambisi untuk menjadi penguasa. Sementara hal itu akan membuat kalian menyesal di hari Kiamat kelak. Sungguh, hal itu (ibarat) sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan*" (HR. Bukhari [7148] dari Abu Hurairah ra.)

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ياعبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكِّلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فائْتِ الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك"

متفق عليه

"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan. Sebab, apabila jabatan itu diberikan kepadamu karena engkau memintanya, maka jabatan itu sepenuhnya aka dibebankan kepadamu. Namun, apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu, maka engkau akan dibantu dalam mengembannya. Jika engkau bersumpah atas suatu perkara, tetapi setelah itu engkau melihat ada yang lebih baik daripada sumpahmu, maka tunaikanlah kafaratnya dan lakukan apa yang lebih baik." (HR. Bukhari [7147], dari Abdurrahman bin Samurah.)

إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

"Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil pada hari Kiamat kelak berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman. Kedua "tangan" Allah (termasuk mimbar tersebut) diberikan untuk orang yang bersikap adil dalam memutuskan hokum terhadap keluarga dan orang yang diurusnya." (HR. Muslim [1827], dari Abdullah bin 'Amr).

3. Kaidah Fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"

يرتكب الضرر الأخف لانتقاء الضرر الأشد

"Mengambil mudarat yang lebih ringan untuk mencegah mudarat yang lebih besar."

Ditetapkan di : Cipasung
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI A
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	SEKRETARIS
DRS. KH. ABDUSSHOMAD BUKHORI	**H. SHOLAHUDIN AL-AIYUB, MSi**

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	SEKRETARIS
KH. DR. MA'RUF AMIN	**DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

TIM PERUMUS KOMISI A:

1.	Drs. KH. Abdusshomad Bukhori	(Ketua Merangkap Anggota)
2.	Drs. H. Sholahuddin Al Aiyub, M.Si	(Sekretaris Merangkap Anggota)
3.	Dr. KH. Abdul Malik Madani	(Anggota)
4.	Drs. H. Amidhan	(Anggota)
5.	Drs, H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si	(Anggota)
6.	Drs. H. Zainut Tauhid Saadi, M.Si	(Anggota)
7.	Dr. H. Imam ad-Daruquthni	(Anggota)
8.	Mohammad Yunus, S.Ip	(Anggota)
9.	Abdul Kholiq, Lc., M.Hi	(Anggota)
10.	Prof. Dr. Saiful Muslim	(Anggota)
11.	Drs. H. Zaharudidin	(Anggota)
12.	H. Abdul Majid Pudda	(Anggota)

13. Dra. Hj. Bariroh Uswatun Chasanah, M.M (Anggota)
14. Drs. Muttaqin (Anggota)
15. Arif Fakhruddin, MA (Notulen)